



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.495-Bappeda/2013

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEBAGIAN RUAS JALAN GELAP NYAWANG KELURAHAN
LEBAK SILIWANGI KECAMATAN COBLONG SEBAGAI FASILITAS RUANG
DAGANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI GELAP NYAWANG DAN SEPUTAR
KAWASAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dengan Institut Teknologi Bandung Nomor 119/1912-Bappeda tanggal 30 Agustus 2012 tentang Penataan Kawasan Seputar Kampus Institut Teknologi Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penataan kawasan seputar Kampus Institut Teknologi Bandung serta untuk menciptakan suasana seputar kampus yang akademis, kawasan perkotaan yang tertib, bersih, dan indah sesuai dengan fungsional kawasannya, maka perlu dilakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di seputar Kampus Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk mewujudkan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dengan Institut Teknologi Bandung, sepakat untuk melakukan pembangunan fasilitas ruang dagang bagi Pedagang Kaki Lima di kawasan seputar Kampus Institut Teknologi Bandung ke lokasi di ruas Jalan Gelap Nyawang;
- c. bahwa ...

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan perjanjian kerja sama dalam penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam huruf b, biaya pelaksanaan pembangunan fasilitas ruang dagang bagi Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di sebagian ruas Jalan Gelap Nyawang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk itu perlu ditetapkan lokasi sebagian ruas Jalan Gelap Nyawang sebagai fasilitas ruang dagang bagi Pedagang Kaki Lima di Gelap Nyawang dan seputar kawasan Kampus Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi Sebagian Ruas Jalan Gelap Nyawang Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Sebagai Fasilitas Ruang Dagang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Gelap Nyawang Dan Seputar Kawasan Kampus Institut Teknologi Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Lokasi Sebagian Ruas Jalan Gelap Nyawang Sebagai Fasilitas Ruang Dagang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Gelap Nyawang Dan Seputar Kawasan Kampus Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Batas lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. sebelah utara merupakan sebagian ruas Jalan Gelap Nyawang;
 - b. sebelah selatan merupakan lahan milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wening;
 - c. sebelah timur merupakan Jalan Ciung Wanara; dan
 - d. sebelah barat merupakan sebagian ruas Jalan Gelap Nyawang menuju Jalan Tamansari.
- KETIGA : Peta Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.